



**PUTUSAN**  
**Nomor 0552/Pdt.G/2016/PA.Bn**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat, antara:

██████████, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan  
"PT ██████████", tempat kediaman di Jalan Puri 10, Komplek  
Perum ██████████ Kelurahan  
Kandang Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu, selanjutnya  
disebut sebagai "**PENGGUGAT**";

**MELAWAN**

██████████ umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan  
Sopir Expedisi, bertempat tinggal di ██████████  
██████████ Kelurahan Kandang  
Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu, selanjutnya disebut  
sebagai sebagai "**TERGUGAT**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan keterangan para saksi serta telah memperhatikan alat bukti lainnya yang berkaitan dengan perkara ini yang diajukan oleh Penggugat di depan persidangan;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## DUDUK PERKARA



Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 18 Agustus 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dalam register perkara Nomor 0552/Pdt.G/2016/PA.Bn tanggal 01 September 2016 yang pada pokoknya didasarkan atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melaksanakan pernikahan dengan Tergugat pada hari Sabtu tanggal 07 Februari 2015 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 132/25/V/2015 tanggal 12 Februari 2015, dengan status Penggugat Janda anak 2 (dua) dan status Tergugat adalah Jejaka ;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup membina rumah tangga dengan mengambil tempat kediaman bersama di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Kandang selama lebih kurang 9 bulan;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis kurang lebih 4 hari, akan tetapi sejak tanggal 12 Februari 2015 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab :
  - a. Tergugat tidak bisa memenuhi dan mencukupi kebutuhan hidup yang layak kepada Penggugat;
  - b. Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar dan kata-kata cerai;



- c. Hubungan Tergugat dengan orang tua Penggugat kurang harmonis;
  - d. Tergugat pernah mengancam ingin membunuh Penggugat;
  - e. Setiap terjadi pertengkaran Tergugat selalu pergi meninggalkan rumah hingga berminggu-minggu;
5. Bahwa pada akhir November 2015 telah terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena pada saat itu Tergugat memarahi anak Penggugat yang kecil, Tergugat tidak memperbolehkan anak tersebut tidur dan melakukan segala hal bersama Penggugat dengan alasan anak tersebut sudah besar, namun Penggugat tidak terima lalu terjadilah pertengkaran, akibat kejadian tersebut Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama hingga sekarang dan selama hidup berpisah selama 9 bulan tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi;
6. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai oleh pihak keluarga dan RW setempat tetapi tidak berhasil, karena Tergugat tidak ada berubah;
7. Bahwa Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud

Bahwa, atas dasar dan alasan-alasan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;





2. Menjatuhkan talak satu bain sugh'ra Tergugat ( [REDACTED] [REDACTED] ) terhadap Penggugat ( [REDACTED] );
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasa/wakilnya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sesuai dengan relaas panggilan Nomor 0552/Pdt.G/2016/PA.Bn masing-masing tanggal 08 September 2016 dan 26 September 2016 yang telah dibacakan di persidangan, lalu Majelis Hakim dalam upaya damai menganjurkan Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, sedangkan upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan berhubung pihak Tergugat tidak hadir di persidangan, oleh karenanya pemeriksaan terhadap perkara ini diproses sesuai prosedur hukum yang berlaku tanpa hadirnya Tergugat, dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan tidak perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan surat bukti berupa Poto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor 132/25/V/2015 tanggal 12 Februari 2015 (P) ;



Menimbang, bahwa di samping bukti tertulis, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi keluarga kepersidangan, masing-masing bernama :

1. [REDACTED] umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di [REDACTED] [REDACTED]. Kelurahan Teluk Sepang Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi adalah teman dekat Penggugat sejak dari kecil;
  - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak mereka menikah;
  - Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dengan Tergugat ;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat di Puri Kelurahan Kandang Kecamatan kampung Melayu Kota Bengkulu;
  - Bahwa setahu saksi sewaktu tinggal bersama antara Penggugat dengan Tergugat di Puri sering ribut dan bertengkar;
  - Bahwa saksi tidak tahu penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat.
  - Bahwa saksi tahu karena Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar dan ribut mulut;
  - Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan.
  - Bahwa setahu Saksi keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis lebih kurang 9 bulan setelah itu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;



- Bahwa saksi sering melihat pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
  - Bahwa saksi tidak tahu penyebab pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, tapi saksi tahu antara Penggugat dengan Tergugat sering ribut mulut dan bertengkar;
  - Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah lebih kurang 1 tahun, yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
  - Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan mereka akan tetapi tidak berhasil;
  - Bahwa saksi tidak sudah sanggup lagi mendamaikan mereka lagi;
2. [REDACTED], umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta (Karyawan PTPN), tempat kediaman di [REDACTED], Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa saksi adalah adik sepupu Penggugat;
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak mereka menikah;
  - Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Kandang Kecamatan kampung Melayu Kota Bengkulu;
  - Bahwa saksi tahu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum dikarunia keturunan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu menurut keterangan Penggugat sendiri dan cerita dari orang lain;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah lebih kurang 1 tahun, yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan mereka akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sudah sanggup lagi mendamaikan mereka lagi;

Menimbang, bahwa Penggugat membenarkan keterangan kedua orang saksi keluarganya dan menyatakan tidak ada lagi bukti dan hal-hal lain yang akan disampaikan ke persidangan dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan terhadap perkara ini telah dicatat secara lengkap dalam berita acara persidangan dan untuk mempersingkat uraian tentang hal ini cukup menunjuk kepada berita acara tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa perkara “Ceraai Gugat” yang diajukan Penggugat termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang





Nomor 50 Tahun 2009, perkara aquo menjadi kewenangan absolut dari Pengadilan Agama untuk mengadilinya, karena itu perkara ini secara formil dapat dipertimbangkan lebih lanjut ;


Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dan bukti P telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat benar sebagai suami istri yang terikat dalam pernikahan yang sah, pernikahan tersebut berlangsung pada tanggal 07 Februari 2015 di Kampung Melayu, Kota Bengkulu sebagaimana Kutipan Akta Nikah yang dikutip oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kampung Melayu, Kota Bengkulu sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor. 132/25/V/2015 tanggal 12 Februari 2015 ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi ia tidak hadir ke persidangan baik secara pribadi maupun kuasanya dan ketidak hadirannya tanpa disertai alasan yang sah, maka ia patut dinyatakan tidak hadir, maka perkara ini diadili tanpa hadirnya Tergugat atau secara verstek dengan mengacu pada pasal 149 R.Bg ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta PERMA Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir, namun demikian Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk menasehati Penggugat agar mengurangi niatnya untuk bercerai, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dalil yang dijadikan dasar gugatan Penggugat adalah Tergugat tidak bisa memenuhi dan mencukupi kebutuhan hidup yang





layak kepada Penggugat dan Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar dan kata-kata cerai serta setiap terjadi pertengkaran Tergugat selalu pergi meninggalkan rumah hingga berminggu-minggu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan dua orang saksi keluarga Penggugat, yang menyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan terus menerus berselisih dan bertengkar, saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka Majelis telah dapat menemukan fakta hukum yang pada intinya adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat terbukti telah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan/pertengkaran, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam pasal 1 Undang-undang Nomor : 1 tahun 1974 dan Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat (21) tidak tercapai;

Menimbang, bahwa apabila antara suami isteri telah berpisah tempat tinggal dan tidak mau kembali lagi, di sisi lain Tergugat tidak hadir di persidangan padahal telah dipanggil secara resmi dan patut, hal mana menunjukkan Tergugat tidak mempunyai itikad yang baik untuk mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Penggugat, sementara Penggugat menyatakan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, maka kondisi seperti ini mengindikasikan bahwa rumah tangga keduanya telah pecah (*broken marriage*). Mempertahankan kondisi rumah tangga seperti demikian hanyalah sia-sia belaka karena dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak. Sementara kaidah fikih menyatakan:

درء المفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat";

Dalam kitab Asshawi yang berbunyi :-

فان اختلف لم يوجد بينهما محبة ولا مودة فالمناسب المفارقة




Artinya : “ Jika tidak ditemukan lagi cinta dan kasih sayang antara kedua suami isteri maka berpisah (bercerai) adalah jalan terbaik “.-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan–pertimbangan di atas, maka maksud pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan penjelasan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 39 ayat (2) huruf (f) Jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dalam perkara ini dan Majelis Hakim telah menemukan fakta yang menjadi petunjuk bahwa keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada manfaatnya untuk tetap dipertahankan tanpa melihat dari pihak mana penyebab perselisihan tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim beralasan menurut hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak menyampaikan bantahan terhadap dalil gugatan Penggugat, karena itu dalil gugatan Penggugat secara hukum dianggap telah terbukti ;

Menimbang, bahwa dengan terbukti dalil gugatan Penggugat tersebut maka mempertahankan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang berakibat satu sama lain telah berpisah tempat tinggal telah jauh keluar dari tujuan perkawinan yakni membina rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah lebih dari itu suasana perkawinan demikian akan mendatangkan mudharat yang bertentangan dengan semangat syara’ yakni mudharat harus dihilangkan, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;



Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Majelis Hakim secara ex officio dapat memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkulu, untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksudkan oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 90 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan dan Tambahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam amar putusan ini;;

Dengan mengingat ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ;

#### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap dipersidangan, tidak hadir
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhro Tergugat ( [REDACTED] )  
[REDACTED] terhadap Penggugat ( [REDACTED] )
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;





5. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 316. 000 ,- ( tiga ratus enam belas ribu rupiah )

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2016 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 3 Muharam 1438 Hijriyah, oleh kami Drs. Musiazir sebagai hakim ketua, Dra. Fauza. M.dan Sugito. S,SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota yang turut bersidang dengan dibantu oleh Saibu, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;



Ketua Majelis,

Drs. Musiazir

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Fauza. M

Sugito. S,SH

Panitera Pengganti,

Saibu, S.Ag.

Rincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 225.000
4. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya meterai	Rp. 6.000,- +
Jumlah	Rp. 316.000,-( tiga ratus enam belas ribu rupiah)

